



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 32 TAHUN 2020

TENTANG

TARIF PELAYANAN KESEHATAN PEMERIKSAAN *RAPID TEST*
CORONA VIRUS DISEASE 2019 PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berkenaan dengan meningkatnya permintaan pelayanan pemeriksaan *screening rapid test Corona Virus Disease 2019* dari masyarakat dan dunia usaha, perlu pengaturan mengenai tarif pelayanan;
- b. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 83 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah diusulkan Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah dan diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pemeriksaan *Rapid Test Corona Virus Disease 2019* pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Belitung Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2007 Nomor 66) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 16);
14. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Dearah Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2010 Nomor 15);
15. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 47 Tahun 2019 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2019 Nomor 48);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN PEMERIKSAAN *RAPID TEST CORONA VIRUS DESEASE 2019* PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR.

**BABI
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
2. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh Unit Pelaksana Teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
3. Rumah Sakit adalah UPT Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Belitung Timur.
4. Tarif pelayanan adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
5. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut *COVID-19* adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Resiratory Syndrome-Corona Virus-2*.

6. *Rapid Test Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut *rapid test COVID-19* adalah metode *screening* awal untuk mendeteksi antibodi yang diproduksi oleh tubuh untuk melawan virus corona yang menggunakan alat *rapid test*.
7. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) adalah surat yang dikeluarkan oleh Dinas yang melaksanakan urusan sosial yang diperuntukkan bagi Keluarga Miskin (Gakin).

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Tarif *Rapid Test COVID-19* dimaksudkan sebagai dasar bagi Rumah Sakit dalam menentukan besaran tarif yang dikenakan dalam pemeriksaan *screening rapid test COVID-19*.
- (2) Tarif *Rapid Test COVID-19* bertujuan untuk pemulihan biaya yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit yang dibebankan kepada pasien, pengguna jasa dan/atau penjamin.

BAB III PRINSIP DALAM TARIF *RAPID TEST COVID-19*

Pasal 3

- (1) Prinsip dalam tarif *Rapid Test COVID-19* untuk meningkatkan mutu dan aksebilitas pelayanan kesehatan khususnya pelayanan pencegahan penyakit menular.
- (2) Tarif *Rapid Test COVID-19* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan penyediaan alat dan *Reagen Rapid Test COVID-19*, nirlaba dan tetap memperhatikan asas keadilan dan kemampuan masyarakat.

BAB IV OBJEK DAN SUBJEK TARIF

Pasal 4

Nama tarif pelayanan adalah biaya yang dipungut kepada masyarakat sebagai imbalan atas pelayanan pemeriksaan *Rapid Test COVID-19* pada Rumah Sakit dengan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD.

Pasal 5

Objek tarif pelayanan adalah pemeriksaan *screening* awal *COVID-19* yang menggunakan metode tes cepat dengan alat *rapid test*.

Pasal 6

Subjek tarif pelayanan adalah masyarakat yang memperoleh pelayanan pemeriksaan *Rapid Test COVID-19*.

BAB V
BESARAN TARIF PELAYANAN

Pasal 7

- (1) Besaran tarif pelayanan *Rapid Test COVID-19* adalah sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap kali pemeriksaan.
- (2) Besaran tarif pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali dengan mempertimbangkan aspek kontinuitas, pengembangan layanan, kebutuhan, daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatutan serta tarif regional.

BAB VI
PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN
TARIF PELAYANAN

Pasal 8

- (1) Bupati atau pejabat yang berwenang dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan tarif pelayanan.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan tarif pelayanan diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib bayar tarif pelayanan.
- (3) Pembebasan tarif pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan bagi pengguna jasa, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:
 - a. masyarakat tidak mampu dengan syarat menunjukkan identitas diri asli berupa Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) dan menyertakan salinan Kartu Keluarga (KK) dan asli Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan sosial dan di batasi maksimal 1 (satu) orang untuk setiap Keluarga sesuai nama yang terdaftar di Kartu Keluarga (KK);
 - b. masyarakat Kabupaten Belitung Timur yang melakukan pengobatan di luar daerah dengan syarat menunjukkan identitas diri asli berupa Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) dan surat rujukan/kontrol dari Rumah Sakit/fasilitas kesehatan;
 - c. pelajar/mahasiswa Kabupaten Belitung Timur yang akan melanjutkan kegiatan belajar/perkuliahannya di luar daerah dengan syarat menyertakan/menunjukkan identitas diri asli berupa Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP)/kartu pelajar/mahasiswa dan surat pengantar dari Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur; dan
 - d. calon pelajar/calon mahasiswa Kabupaten Belitung Timur yang akan melanjutkan kegiatan belajar/perkuliahannya di luar daerah dengan syarat menyertakan/menunjukkan identitas diri asli berupa Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP)/kartu pelajar dan surat pengantar dari Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur.
- (4) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat yang ditunjuk sebagai Pemimpin BLUD.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan diManggar
pada tanggal 8 Juli 2020
BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

YUSLIH IHZA

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 8 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd

IKHWAN FAHROZI

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2020 NOMOR 32

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM, 4
SEKRETARIS DAERAH
SUIHARMAN, SH
NIP. 19750331 200604 1 005

